

**PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH JAKSA TERHADAP BARANG BUKTI
RAMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

RIESKI FERNANDA, SURYA PERDANA, ALPI SAHARI
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
(Email: rieskifernanda@yahoo.co.uk)

ABSTRAK

Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam PP No. 40 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 yang mewajibkan pemusnahan paling lambat tujuh hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi oleh jaksa diatur melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pemulihan Aset dan sejumlah surat edaran terkait pengelolaan barang sitaan. Mekanisme eksekusi meliputi pengembalian, perampasan, atau pemusnahan. Kendala dalam pelaksanaannya mencakup hambatan yuridis, seperti tidak adanya aturan lelang barang rampasan dalam KUHP, serta hambatan non-yuridis terkait teknis pelaksanaan. Implementasi eksekusi dilakukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berdasarkan perintah kejaksaan atau hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai efektivitas regulasi dan praktik pemusnahan barang bukti narkotika.

Kata Kunci: Eksekusi, Barang Rampasan, Narkotika.

ABSTRACT

The destruction of narcotics evidence is regulated under Government Regulation No. 40 of 2014 and the National Narcotics Board Regulation No. 7 of 2010, which mandate destruction within seven days after a court decision with permanent legal force. The execution process by prosecutors is further governed by regulations such as the Attorney General's Regulation No. PER-027/A/JA/10/2014 on Asset Recovery and several circular letters concerning the management of seized assets. The mechanisms include returning, confiscating for the state, or destroying the evidence. Implementation faces both juridical and non-juridical obstacles, including the absence of specific provisions on auctions of confiscated assets in the Criminal Code and technical challenges in practice. Execution of narcotics evidence destruction is carried out either before or after a court decision, based on orders from the district prosecutor's office or the court. This study applies a juridical-empirical approach to assess the effectiveness of the regulations and their practical implementation in narcotics evidence destruction.

Keywords: Execution, Confiscated Assets, Narcotics.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan bangsa. Penyalahgunaan narkotika bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga melemahkan daya saing bangsa karena menyasar generasi muda sebagai target utama peredaran. Kejahatan narkotika bahkan telah dikategorikan sebagai extraordinary crime karena sifatnya yang sistematis, terorganisir, dan lintas negara.

Peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan telah dilakukan, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala.

Dalam perspektif hukum pidana, narkoba memiliki kedudukan yang khusus karena di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain penyalahgunaannya menimbulkan bahaya besar. Oleh karena itu, pengaturan mengenai narkoba harus dilakukan secara ketat dan terintegrasi, baik dalam aspek penggunaan, pengedaran, maupun pengelolaan barang bukti yang disita dari tindak pidana narkoba.

Barang bukti narkoba memiliki karakteristik khusus, berbeda dengan barang bukti tindak pidana lainnya. Jika barang bukti lain dapat disimpan atau dilelang untuk kepentingan negara, narkoba justru tidak dapat diedarkan kembali karena berpotensi membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, pemusnahan menjadi solusi hukum yang wajib dilakukan agar barang bukti tidak disalahgunakan.

Pengaturan mengenai barang bukti narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 101 undang-undang ini menegaskan bahwa narkoba, prekursor narkoba, serta alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dirampas untuk negara. Namun, ketentuan ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pengelolaan dan peruntukan barang bukti tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 telah memberikan pedoman teknis tentang tata cara pemusnahan barang bukti narkoba. Aturan tersebut menegaskan bahwa barang bukti narkoba harus dimusnahkan paling lama tujuh hari setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktik sering kali terjadi penundaan dengan alasan teknis maupun administratif.

Penundaan pemusnahan barang bukti narkoba menimbulkan risiko besar, mengingat barang tersebut rawan untuk disalahgunakan atau bahkan kembali beredar ke masyarakat. Hal ini menjadi perhatian serius, sebab jika barang bukti kembali masuk ke pasar gelap, maka upaya pemberantasan narkoba akan semakin sulit dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum bisa menurun.

Kejaksanaan sebagai eksekutor memegang peranan penting dalam proses pemusnahan barang bukti narkoba. Sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan eksekusi sangat ditentukan oleh profesionalisme dan integritas aparat kejaksaan.

Namun, pelaksanaan eksekusi barang bukti narkotika oleh kejaksaan tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan tersebut mencakup faktor yuridis, seperti belum adanya regulasi yang secara rinci mengatur mekanisme lelang atau pemanfaatan barang bukti narkotika; dan faktor non-yuridis, seperti keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta adanya praktik penyimpangan di lapangan.

Kritik publik terhadap penegakan hukum narkotika di Indonesia sering kali diarahkan pada lemahnya aspek pengawasan terhadap barang bukti yang disita. Tidak jarang muncul kasus di mana barang bukti narkotika yang seharusnya dimusnahkan justru hilang, berkurang, atau bahkan kembali beredar. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas hukum serta mencederai prinsip keadilan.

Tegaknya hukum dalam pemusnahan barang bukti narkotika sejatinya merupakan wujud dari komitmen negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi harus hadir sebagai instrumen untuk menjaga moralitas, keamanan, dan kualitas hidup bangsa. Oleh karena itu, proses eksekusi harus dilakukan dengan tegas, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi teori hukum, pemusnahan barang bukti narkotika mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan yang ada, kemanfaatan melalui perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika, dan keadilan melalui perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu.

Urgensi penelitian mengenai eksekusi barang bukti narkotika semakin tinggi seiring meningkatnya jumlah kasus narkotika dan kompleksitas peredarannya. Tanpa pengelolaan barang bukti yang baik, upaya pemberantasan narkotika tidak akan berjalan efektif. Sebaliknya, kelemahan dalam mekanisme pemusnahan justru membuka peluang munculnya tindak pidana baru yang bersumber dari penyalahgunaan barang bukti.

Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi barang bukti narkotika oleh jaksa perlu dikaji lebih lanjut, baik dari aspek regulasi, implementasi, maupun hambatan yang dihadapi. Analisis komprehensif diperlukan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada, sehingga peran kejaksaan sebagai eksekutor dapat dijalankan secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul “Pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum eksekusi barang bukti narkotika, menganalisis praktik pelaksanaannya oleh kejaksaan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana serta memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014, serta peraturan teknis dari Kejaksaan Agung dan BNN, disertai analisis terhadap doktrin dan teori hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan eksekusi barang bukti rampasan tindak pidana narkotika oleh kejaksaan, sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan tindak pidana oleh kejaksaan telah diatur secara rinci dalam beberapa regulasi, di antaranya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, serta sejumlah Surat Edaran Jaksa Agung seperti SE-010/A/JA/08/2015, SE-011/A/JA/08/2015, dan SE-018/A/JA/08/2015. Peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban jaksa dalam melelang barang sitaan yang mudah rusak atau membutuhkan biaya penyimpanan tinggi, serta penanganan barang rampasan negara dan barang bukti narkotika. Mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh kejaksaan meliputi pengembalian, perampasan untuk negara, hingga pemusnahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, pengembalian,

pelelangan, dan pemusnahan barang rampasan tindak pidana narkoba agar tidak disalahgunakan.

Lebih lanjut, pengaturan eksekusi barang bukti narkoba tidak hanya ditujukan untuk menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memiliki fungsi preventif guna menutup kemungkinan peredaran ulang barang sitaan ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menekankan perlindungan generasi muda dari ancaman narkoba. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan pemusnahan atau pelelangan dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan.

Dalam pelaksanaannya, kejaksaan juga wajib melibatkan berbagai pihak terkait, seperti penyidik Kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan masyarakat setempat sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014. Keterlibatan multi-pihak ini dimaksudkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses eksekusi barang bukti, sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan maupun praktik korupsi.

Namun, meskipun pengaturan hukum sudah cukup jelas, sering kali muncul kendala di lapangan, seperti keterlambatan eksekusi, minimnya fasilitas penyimpanan yang memadai, hingga perbedaan penafsiran antar-lembaga terkait kewenangan eksekusi. Oleh sebab itu, selain memperkuat regulasi, diperlukan juga sinergi antar-lembaga penegak hukum untuk memastikan eksekusi barang bukti rampasan tindak pidana narkoba dapat berjalan efektif dan konsisten di seluruh daerah.

Dengan demikian, pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti narkoba oleh kejaksaan tidak hanya menekankan aspek teknis dan administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Keberhasilan dalam pengelolaan dan eksekusi barang rampasan akan menjadi indikator keseriusan negara dalam perang melawan narkoba.

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Rampasan Narkoba

Dalam praktiknya, jaksa sebagai eksekutor sering menghadapi berbagai hambatan, baik yuridis maupun non-yuridis. Hambatan yuridis muncul karena tidak berjalannya ketentuan Pasal 39 KUHP yang mengatur mengenai barang rampasan, serta ketiadaan aturan khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme lelang barang rampasan dalam KUHP. Akibatnya, jaksa masih harus berpedoman pada surat edaran lama, yaitu SE-03/B/B.5/8/1988, yang dianggap kurang memadai dalam menghadapi dinamika tindak

pidana narkoba yang semakin kompleks. Hambatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga diperlukan regulasi baru setingkat undang-undang yang lebih tegas dan komprehensif untuk menjadi pedoman baku dalam mengeksekusi barang bukti rampasan narkoba.

Selain hambatan yuridis, terdapat pula hambatan non-yuridis yang sering kali menjadi kendala utama di lapangan. Hambatan ini meliputi keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan barang bukti, kurangnya anggaran operasional untuk pemeliharaan barang sitaan, serta risiko kebocoran atau penyalahgunaan barang rampasan selama berada dalam penguasaan negara. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterlambatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, BNN, dan kejaksaan, yang mengakibatkan proses eksekusi tidak berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Hambatan non-yuridis juga sering kali dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Tidak semua jaksa memiliki spesialisasi atau pengalaman dalam menangani kasus narkoba, sehingga pemahaman mengenai tata cara teknis pemusnahan maupun pelelangan sering kali berbeda antar-daerah. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan praktik di lapangan, yang pada gilirannya berpotensi melemahkan efektivitas eksekusi barang bukti rampasan.

Selain itu, tingginya jumlah kasus narkoba dengan barang bukti dalam skala besar juga menjadi tantangan tersendiri. Semakin banyak barang bukti yang disita, semakin besar pula kebutuhan ruang penyimpanan, biaya perawatan, serta risiko penyalahgunaan. Tidak jarang, barang bukti narkoba dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan khusus agar tidak bocor kembali ke pasar gelap. Kondisi ini menambah beban institusi kejaksaan yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pemeliharaan dan eksekusi barang bukti.

Aspek birokrasi juga menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan. Proses administrasi yang panjang, mulai dari penetapan status barang bukti hingga pelaksanaan eksekusi, sering kali menyebabkan keterlambatan. Hal ini diperparah dengan adanya perbedaan interpretasi antar-lembaga terkait kewenangan dan prosedur eksekusi. Akibatnya, pelaksanaan pemusnahan atau pelelangan tidak dapat dilakukan secara cepat dan efisien, padahal undang-undang telah mengatur batasan waktu tertentu.

Kurangnya transparansi dalam mekanisme pengelolaan barang rampasan juga menjadi hambatan serius. Tanpa sistem pengawasan yang ketat dan terbuka, terdapat risiko terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk penyelewengan barang bukti maupun dalam proses pelelangan. Kondisi ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga

penegak hukum serta melemahkan efek jera dari hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Mengingat kompleksitas hambatan yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Pertama, perlu adanya pembaruan regulasi yang lebih jelas, tegas, dan sesuai dengan perkembangan tindak pidana narkoba. Kedua, penguatan infrastruktur penyimpanan dan sarana eksekusi barang bukti harus menjadi prioritas, termasuk dukungan anggaran yang memadai. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya jaksa yang menangani perkara narkoba, agar memiliki pemahaman yang seragam dalam pelaksanaan eksekusi.

Selain itu, kerja sama antar-lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi, misalnya melalui sistem pelaporan online yang dapat diakses publik mengenai status barang bukti rampasan, proses pelelangan, hingga pemusnahan. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga akuntabel dan terhindar dari potensi penyimpangan.

Pada akhirnya, faktor penghambat dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti rampasan narkoba merupakan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Regulasi yang lemah, keterbatasan teknis, dan rendahnya koordinasi antar-lembaga berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh dalam aspek regulasi, kelembagaan, sarana, dan pengawasan sangat diperlukan agar tujuan utama dari eksekusi barang bukti rampasan, yaitu memberikan efek jera, mencegah peredaran ulang narkoba, serta menjaga integritas hukum, dapat benar-benar tercapai.

3. Implementasi Eksekusi dan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba oleh Jaksa

Prosedur eksekusi pemusnahan barang bukti narkoba secara jelas diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemusnahan barang bukti dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan berdasarkan penetapan Kejaksaan Negeri setempat, maupun setelah adanya putusan pengadilan berdasarkan perintah hakim. Pedoman teknis mengenai tata cara pemusnahan secara aman lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010, yang menjelaskan secara rinci mekanisme penanganan barang sitaan narkoba, prekursor narkoba, serta bahan kimia lainnya. Implementasi eksekusi ini memiliki arti penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti narkoba yang rawan beredar kembali ke masyarakat, sekaligus menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan kewenangan kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tidak hanya sebatas kewajiban formal, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Barang bukti narkotika yang jumlahnya besar, jika tidak segera dimusnahkan, berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, percepatan proses eksekusi menjadi hal yang mutlak untuk menghindari risiko kebocoran dan peredaran kembali narkotika di masyarakat.

Dalam praktiknya, pemusnahan barang bukti narkotika biasanya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, seperti aparat penegak hukum, pejabat pemerintah terkait, serta pengawasan dari lembaga independen. Transparansi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa barang bukti benar-benar dimusnahkan dan tidak dimanfaatkan kembali. Cara ini sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas kejaksaan dalam melaksanakan tugas eksekutorialnya.

Metode pemusnahan barang bukti narkotika juga harus memperhatikan aspek keamanan dan lingkungan. Pemusnahan dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti dibakar dalam insinerator khusus atau dilarutkan dengan bahan kimia tertentu, agar zat berbahaya yang terkandung tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan maupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, setiap tahap pemusnahan harus mengikuti standar operasional prosedur yang ketat dan diawasi oleh tenaga ahli.

Namun, implementasi eksekusi dan pemusnahan barang bukti narkotika masih menghadapi sejumlah kendala. Di beberapa daerah, keterbatasan fasilitas insinerator atau sarana pemusnahan modern menyebabkan pemusnahan dilakukan dengan cara sederhana yang kurang efektif. Selain itu, adanya beban biaya yang besar dalam proses pemusnahan juga menjadi tantangan tersendiri bagi kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran dan infrastruktur sangat dibutuhkan agar pemusnahan dapat berjalan maksimal sesuai standar yang ditentukan.

Lebih jauh, koordinasi antar-lembaga juga berperan penting dalam efektivitas implementasi eksekusi ini. Jaksa sebagai eksekutor putusan membutuhkan kerja sama dengan kepolisian, BNN, dan instansi terkait lainnya agar pemusnahan barang bukti dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum. Tanpa sinergi yang baik, proses eksekusi berpotensi tertunda atau menimbulkan masalah hukum baru, seperti pelanggaran prosedur atau ketidakjelasan tanggung jawab.

Dengan demikian, implementasi pemusnahan barang bukti narkotika oleh jaksa tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga menjadi salah satu indikator keberhasilan negara dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Keberhasilan

ini dapat terwujud apabila didukung oleh regulasi yang jelas, fasilitas yang memadai, anggaran yang mencukupi, serta koordinasi antar-lembaga penegak hukum yang optimal.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba memiliki landasan hukum yang jelas melalui berbagai regulasi, baik berupa undang-undang, peraturan jaksa agung, maupun peraturan kepala BNN yang mengatur mekanisme pengelolaan, pelelangan, hingga pemusnahan barang bukti. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, baik yuridis maupun non-yuridis, seperti tidak berjalannya ketentuan Pasal 39 KUHP dan ketiadaan aturan khusus mengenai lelang barang rampasan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru yang lebih tegas dan komprehensif sebagai pedoman tetap dalam eksekusi barang bukti rampasan, agar pelaksanaannya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti narkoba. Implementasi pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan sendiri memiliki arti penting dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan peredaran narkoba, sehingga harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memperhatikan aspek keamanan dan lingkungan.

Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, saran yang dapat diajukan adalah agar pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap barang bukti rampasan tindak pidana narkoba dilakukan secara lebih komprehensif dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku, tidak hanya sebatas menjalankan amar putusan hakim, tetapi juga dengan memperhatikan identifikasi jenis barang bukti narkoba untuk memastikan pemusnahan yang tepat. Hambatan internal, seperti mutasi jaksa yang memegang surat perintah eksekusi, sebaiknya diminimalisasi melalui koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait agar tidak menimbulkan keterlambatan atau kesalahan teknis dalam pelaksanaan. Selain itu, diperlukan sarana penunjang pemusnahan narkoba yang memadai di setiap Kejaksaan Negeri atau pembangunan fasilitas khusus dengan teknologi modern, sehingga proses pemusnahan dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan ramah lingkungan tanpa menimbulkan risiko pencemaran akibat limbah berbahaya dari barang bukti narkoba yang dimusnahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamzah & Surachman, (2004), *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Adji Samekto, (2013), *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Semarang.
- Alfitra,(2018) *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Edisi Revisi*,(Jakarta: Raih Asa Sukses).
- Amir syamsudin,(2008), *Integritas penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan pengacara*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Agung, N. A. I. P. M. (2023). *Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti Rampasan Tindak Pidana Narkotika*. *Muhammadiyah Law Review*, 7(1), 41-51.
- Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). *Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.
- Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara)*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 605-616.
- Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika*. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.